

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Hal ini dibuktikan dengan dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan. Adapun luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 8.300.000 km² (terdiri dari luas perairan dan daratan). Bagian berat Indonesia berbata-
san dengan Samudera Hindia, lalu bagian timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, serta Indonesia berada diantara dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak posisi Indonesia secara geografis sangat strategis yang dapat membawa banyak manfaat baik dalam hal ekonomi maupun non-ekonomi. Indonesia menjadi jalur perlintasan Internasional baik melalui jalur udara maupun laut. Letak Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, khususnya pada zona ekonomi eksklusif yang dilalui industri besar.¹

Sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dan laut, memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi. Hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Sebagaimana termaktud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 “Bumi dan air dan .kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam UUD 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan

¹Joko Subagyo, Hukum laut Indonesia, Rineka Cipta, 2013, Jakarta, h. 35

jumlah pulau 17.504 dan memiliki panjang garis pantai mencapai 108.000 km. Oleh karena itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.²

Dalam hukum internasional yang diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan merupakan kedaulatan penuh yang terjaga oleh Indonesia atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara beserta daya alam yang terkandung didalamnya.³

Terdapat jenis laut yang harus terjaga keamanannya di Indonesia, yaitu:⁴

1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah laut Indonesia yang terjaga kedaulatannya.
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia yaitu wilayah perairan dengan Indonesia hanya memiliki hak hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu.
3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut.

²Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 1.

³Ranu Samiaji, 2015, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, h. 5.

⁴Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga*, Jurnal Hukum, 2008, h. 2.

Di wilayah laut jenis pertama, Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak yang mengatur seluruh sumber daya serta kekayaan yang melimpah. Di wilayah kedua, di Zona Tambahan misalnya, terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat mengawasi atau memantau adanya pelanggaran dalam aktivitas yang berkaitan dengan bidang perikanan, seperti bea cukai ataupun pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki berbagai hak atas kewenangannya untuk dapat melakukan pengelolaan secara mutlak di bidang perikanan, seperti melakukan pemberdayaan perikanan untuk dapat menjaga serta melestarikan lingkungan perairan dengan baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Terakhir di wilayah laut jenis ketiga, Indonesia memiliki hak untuk dapat melakukan pengelolaan sumber hayati yang berguna dalam penstabilan kekayaan alam di ZEEI. Hal ini dimaksudkan bahwa Indonesia memiliki *the right to participate in the management and exploitation of high sea natural richness* sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Artinya Negara ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang perikanan terkhusus pada sumber daya yang berlokasi di luar wilayah ZEEI yang memiliki kaitannya dengan pengelolaan serta eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEEI, seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang ‘mengembara’ (*straddling stocks*) dan jenis jenis ikan yang bermigrasi secara jauh (*highly migratory species*), seperti jenis ikan tuna *bluefin*.⁵

⁵ Ibid, h. 3.

Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan yang sudah dijelaskan terdapat berbagai keuntungan dan manfaat yang diperolehnya. Namun, dengan hal ini juga dapat memberikan dampak negatif ataupun kerugian yang terjadi, seperti beberapa kejadian kejahatan yang dilakukan di laut Indonesia yaitu adanya pembajakan kapal atau bahkan terjadinya penangkapan ikan tanpa ijin (*illegal fishing*) yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Penangkapan ikan tanpa ijin merupakan salah satu tindakan kriminal yang berdampak buruk terhadap suatu negara yang mengalaminya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak kerugian didapatkan oleh Indonesia ataupun negara lain terhadap tindakan ini, seperti terganggunya kelestarian ekosistem perairan dan mengganggu kedaulatan suatu negara. Kegiatan *illegal fishing* biasanya terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Penangkapan ikan tanpa ijin yang dilakukan oleh kapal asing tersebut sudah mengganggu kedaulatan sebuah negara dan melanggar aturan.

Data dari Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BPIKPM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan nilai ekspor komoditas perikanan pada semester I 2019 mencapai Rp 40,57 triliun. Angka tersebut naik 24,29% dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai Rp 32,64 triliun. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah

yang mencerminkan peningkatan pendapatan para pelaku sektor perikanan.⁶ Hal ini menunjukkan banyaknya produksi sumber daya ikan di Indonesia yang dihasilkan dan harus dijaga dari adanya penangkapan ikan *illegal* khususnya yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Nelayan Indonesia kerap kali dalam melakukan penangkapan ikan sering kali kalah dengan kapal-kapal asing yang melakukannya dengan cara *illegal* yang masuk dan melewati batas kedaulatan Indonesia atau disebut Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Awal permasalahan timbul ketika tindakan penangkapan ikan ilegal dengan seringnya terjadi di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal tersebut di karenakan luasnya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang mengakibatkan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi segala bentuk ancaman dari luar, yang mudah dimanfaatkan oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan (*illegal fishing*). Praktek *illegal fishing* di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) hingga sekarang masih terus berlangsung oleh kapal asing, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 488 kapal pelaku *illegal fishing* yang telah ditenggelamkan pada periode Oktober 2014 - Agustus 2018. Dari jumlah tersebut, 276 kapal berasal dari Vietnam, 90 kapal berasal dari Filipina, dan 50 kapal dari Thailand. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP selama Tahun 2021 menangkap 48 kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing*. Adapun kapal ikan asing tersebut merupakan 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25

⁶ Anggraini Ika Sasmita, Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019, UPN “Veteran” Jawa Timur, h. 2.

kapal berbendera Vietnam. sehingga hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi sekitar 2 milyar pertahun. Kerugian ini disebabkan dari penangkapan ikan illegal di ZEE Indonesia⁷.

Perbuatan penangkapan ikan yang illegal ini sebenarnya dapat dilakukan pencegahan melalui ketetapan peraturan nasional yang kuat. Di sisi lain, adanya penangkapan ikan secara illegal berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari nelayan, pengusaha perikanan, serta memberikan dampak negatif terhadap negara yaitu iklim industri yang terganggu. Berbagai permasalahan yang dihadapi harus segera diselesaikan secara gotong royong dan memunculkan perubahan yang dapat memberikan manfaat besar bagi negara maupun masyarakat, melalui penegakan hukum yang dapat melandasi berbagai ketetapan di bidang perikanan, yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi di bidang perikanan.

Produk hukum dengan berbagai ketetapan akan menjadi fondasi yang kuat dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan bagi yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan illegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Hukum yang ditegakkan dengan adil akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi khususnya dalam permasalahan penangkapan ikan illegal. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) yang menjadi payung hukum

⁷ Desi Yunitasari, Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi *United Nations Convention On Law Of The Sea* 1982, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1, Februari 2020, h. 11

dalam pengaturan perikanan di Indonesia. Peraturan yang sudah ditetapkan dan diputuskan merupakan landasan utama dalam menegakkan hukum bagi yang melanggar atau mencoba berbuat tidak sesuai aturan, tentunya hal ini dibantu oleh pihak yang berwenang khususnya oleh TNI AL.

Menegakkan aturan pada Undang Undang Perikanan, tidak dapat berjalan dengan baik, jika tidak adanya keterlibatan penyidik, yang menjadi penyidik ada tiga instansi yang menaunginya yaitu Penyidik Bidang Perikanan (PNS), Penyidik Perwira TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Dasar hukum TNI AL sebagai penyidik dalam penegakan hukum bidang perikanan di laut ialah pasal 73 ayat (1) UU Perikanan yang menyatakan :

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Perwira TNI AL yang diberikan mandat untuk bertugas (yang disumpah sebagai penyidik) sebagai penyidik ialah, seperti Komandan Kapal ataupun Panglima Daerah Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

⁸Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h. 111.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹

Perwira TNI AL memiliki peranan penting dalam melakukan penegakkan hukum serta memiliki tanggungjawab besar untuk mengawasi dan monitoring segala peristiwa atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan bidang perikanan. Fungsi Perwira TNI AL dalam tugasnya sebagai penyidik sangat berpengaruh dan memiliki kewenangan besar. Hal tersebut sudah tertera dalam ketentuan perundangan yang mengalami proses perkembangan agar dapat menyesuaikan dengan berbagai permasalahan ataupun perubahan yang terjadi saat ini.¹⁰

Pelaksanaan hukum mengenai kewenangan dan hak-hak yang terdapat pada aturan hukum, tentunya dapat membantu dan mempermudah bagi aparat penegak hukum Republik Indonesia mengambil tindakan sesuai ketentuan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas dengan pengecualian sebagai berikut :

- a. Penangkapan kapal atau sekelompok orang yang dilandasi dengan adanya tanda atau ciri perbuatan pelanggaran di ZEEI meliputi pemberhentian kapal secara paksa hingga diserahkannya kapal atau sekelompok orang tersebut di Pelabuhan, sehingga kejadian tersebut dapat di lakukan penyidikan lebih lanjut.

⁹ I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bandung, 2002, h. 137.

¹⁰ Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut, Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik, Dinas Hukum TNI AL, Jakarta, 2007, h. 1.

b. Penyerahan kapal atau sekelompok orang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena dalam aturan tidak boleh melebihi waktu 7 hari, kecuali terdapat *force majeure*.¹¹

Permasalahan perikanan tersebut, walaupun memiliki ketetapannya sendiri, tetapi produk hukum yang dipergunakan berkiblat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pasal 72 Undang-Undang Perikanan bahwa perkara tindak pidana perikanan dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (KUHP), kecuali terdapat hal-hal lain dalam aturan hukum ini.¹²

Keberhasilan dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai aspek yang mendukung. Aspek yang berdampak besar yaitu keterlibatannya penyidik, karena sangat besar kaitannya dalam permasalahan ini, bahwa peranan penting untuk mengusut tuntas ada pada penyidik yang menerima laporan adanya dugaan tindak pidana. Penyidik ialah penggerak dalam penegakan hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar. Keyakinan dan kepercayaan mengenai kejadian atau tindak pidana dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan sebagai dasar bukti untuk dapat dipertanggung jawabkan. Kualitas aparat dalam melakukan penyidikan sangat dipertaruhkan untuk digunakan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, karena diterima atau tidaknya dugaan tindak pidana, tergantung dengan kualitas hasil penyidikan.¹³

¹¹Ibid h. 122

¹²H. Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, Simar Grafika, 2011, h. 430.

¹³ M. Dandha, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan, Volume 4 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2007, h. 25.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya penegakan hukum khususnya disektor perikanan perlu diperketat khususnya penangkapan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing, akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terdapat ketentuan perizinan usaha disektor perikanan dari sanksi pidana menjadi saksi administrasi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal khususnya oleh kapal asing di ZEEI.

Didalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Perikanan disebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki SIPI”.

Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Berbeda halnya dengan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 selanjutnya disebut UU Cipta Kerja pada Pasal 27 angka 27 merubah ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Didalam Pasal 7 Undang Undang Cipta Kerja terdapat penambahan pasal yang disisipkan yakni Pasal 27A ayat (3) berbunyi :

“Kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif”.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan terdapatnya penambahan pasal yakni pasal 27A ayat (3) dalam Undang Undang Cipta Kerja, warga negara asing tidak mempunyai Perizinan Berusaha mengoperasikan kapal dengan tujuan

penangkapan ikan di ZEEI tidak dapat dipidana apabila dalam melakukan penangkapan ikan tidak memunculkan dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan. Dalam hal ini para pelaku *illegal fishing* khususnya warga negara asing bebas dan leluasa melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Sehingga penegakan hukum dilaut khususnya oleh TNI AL sebagai penyidik tidak dapat dilakukan proses hukum yakni proses penyidikan sampai dengan tahap penuntutan di Kejaksaan bahkan tidak bisa dilakukan proses peradilan dikarenakan ketentuan sanksi berupa sanksi administrasi. Hal ini menyebabkan TNI AL yang mempunyai kewenangan yang diberikan undang undang sebagai penyidik Perikanan dilaut tidak dapat melakukan penegakan hukum secara optimal dan tegas yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana perikanan serta tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku tindak pidana perikanan khususnya bagi warga negara asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERUBAHAN SANKSI *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 93 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERIKANAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA”.

2. Rumusan Masalah.

2.1. Apakah *Ratio legis* perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam undang undang cipta kerja terhadap pasal 93 ayat (2) undang-undang perikanan.

2.2. Bagaimana Implikasi perubahan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di ZEEI.

3. Tujuan Penelitian.

3.1. Menganalisis *Ratio legis* perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam undang undang cipta kerja terhadap pasal 93 ayat (2) undang-undang perikanan.

3.2. Menganalisis implikasi perubahan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di ZEEI.

4. Manfaat Penelitian.

4.1. Manfaat Teoritis.

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja.

4.2. Manfaat Praktis.

Untuk membantu aparat penegak hukum khususnya dalam menangani kasus *illegal fishing* di wilayah ZEEI.

5. Kajian Pustaka.

5.1. Konsep Pidanaaan.

5.1.1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁴

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁵

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas,

¹⁴Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21

¹⁵Ibid, h. 25

sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁶

Sedangkan Bonger menyatakan bahwa pembedaan adalah sebagai “Menghukum” adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal.¹⁷

5.1.2. Tujuan Pemidanaan.

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Dengan perkataan lain, parameter atau ukuran suatu undang-undang perlu ada ketentuan pidana, manakala undang-undang tersebut bersentuhan atau melanggar salah satu atau semua kepentingan hukum tersebut. Kepentingan Hukum tersebut yaitu sebagai berikut¹⁸. Tujuan suatu pemidanaan, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul

¹⁶ Moeljatno, “Membangun Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 40

¹⁷ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta, h. 24

¹⁸ H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP), 2019, h. 11

Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁹

Mengenai tujuan pidana itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :²⁰

a. Untuk menakuti.

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat - beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki.

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi.

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang orang yang berbuat jahat tersebut.

¹⁹ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 142

²⁰Ibid, h. 142

5.1.3. Jenis-jenis Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya mempunyai dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok serta tambahan.²¹ Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana pokok, terdiri atas:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Pengumuman putusan hakim
 - 3) Perampasan benda-benda tertentu

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama - sama dengan hukuman pokok.²²

5.2. Konsep *Illegal Fishing*.

²¹ M Najih, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, h. 177

²² Ibid, h. 178

Illegal fishing ialah terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. Kata “*Illegal*” ialah sifat negatif yang memiliki arti tidak legal, tidak sah, ataupun tidak sesuai dengan peraturan, sedangkan untuk kata “*fishing*” ialah kata kerja yang memiliki arti penangkapan ikan.²³ Sehingga *Illegal Fishing* didefinisikan sebagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan nelayan dalam mencari mata pencaharian, namun tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum yang sudah ditetapkan. Berikut contoh nelayan yang melanggar hukum yaitu penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang berdampak terhadap rusaknya ekosistem laut.²⁴

Illegal fishing yang marak terjadinya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membuat kejadian tersebut terus menerus berlangsung di berbagai negara yaitu meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk perikanan di pasar lokal ataupun global, kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap kapal asing yang berada di wilayah perairan perbatasan yang memunculkan peluang terjadinya penangkapan secara ilegal. Adapun pengaturan terkait *Illegal Fishing* menurut Hukum Internasional antara lain yaitu²⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982. Menurut hukum nasional, pengaturan

²³ Echols, John M & Shadily, Hassan. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 311.

²⁴ Maryani, H. & Nasution, A, Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional), Jurnal Legislasi Indonesia, 2019, h. 383.

²⁵ Maryani, H. & Nasution, A.Op.Cit, h. 384.

terkait *illegal fishing* yaitu Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia tentunya memiliki berbagai cara agar meminimalisir perbuatan penangkapan ikan secara illegal, salah satu upayanya yaitu penenggelaman kapal asing untuk bersikap tegas terhadap tindak pidana tersebut. Hal tersebut sudah mendapat perijinan atau mandataris dari pemerintah kepada petugas yang memantau dan melakukan kontrol di laut Indonesia untuk melakukan penenggelaman kapal apabila terbukti melanggar aturan hukum. Hal ini dilakukan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta diatur pula dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh petugas setempat, merupakan Tindakan khusus dalam pemusnahan barang bukti melalui pembakaran, peledakan, dan penenggelaman.²⁶

Adapun tindak pidana perikanan juga tentunya berpedoman serta tetap mengikuti aturan terhadap KUHP, yaitu dalam Buku II KUHP

²⁶ Haryanto&Setiyono, Joko, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, 2017, h. 70.

tentang Kejahatan pada Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479), serta dalam Buku III tentang Pelanggaran yaitu dalam Bab IX Tentang Pelanggaran Pelayaran (60-569). Ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak secara khusus tentang *illegal fishing*, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayaran. Namun Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII KUHP dapat berlaku bagi perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut. Kemudian apabila sebuah tindakan termasuk dalam aturan pidana umum, dan termasuk juga dalam pidana khusus, dengan hal tersebut, menjadikan aturan pidana yang khusus yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan.²⁷ Adapun pemidanaan pelaku *illegal fishing* dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:²⁸

1. Pemidanaan melalui sarana penal yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100 A Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaku *illegal fishing* diancam sanksi pidana seperti denda atau penjara. Hal ini

²⁷ Suka arsana, I Komang, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2018, h.3.

²⁸ Ibid, h. 5.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 31 tahun 2004. Adapun bagi pelaku illegal fishing diancam dengan kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Kemudian terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Kemudian terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP, SIPI dan SIKPI, maka diancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal sejumlah Rp. 1.500.000.000 dan maksimal Rp 20.000.000.000. Adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam kurungan penjara 1 tahun dengan denda Rp. 200.000.000.

2. Pidanaan melalui sarana non penal melalui penjatuhan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional yaitu berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

31 tahun 2004 tentang Perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

5.3. Konsep Yuridiksi

Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin "*yurisdictio*", yaitu "yuris" berarti "kepunyaan hukum" atau "kepunyaan menurut hukum" dan "*dictio*" berarti "ucapan" atau "sebutan",²⁹ jadi yurisdiksi ialah kewenangan berdasarkan hukum, yang mengartikan kewenangan ini bukan lah hal yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Dalam artian kewenangan ataupun ketetapan tersebut di landasi dengan produk hukum yang kuat bukan dari kepuasan perorangan.³⁰

Imre Anthony Csabafi dalam bukunya "*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*" menyatakan definisi tentang yurisdiksi negara³¹:

"Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya,

²⁹ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Maju, 1990, h.292

³⁰ Ibid

³¹ Ibid, h. 295

perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri”.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Yurisdiksi merupakan hal penting untuk suatu negara menetapkan sebuah aturan dan mekanisme yang baik, agar dapat melindungi dan menjaga ketertiban atas berbagai bentuk kejahatan di negara tersebut. Yurisdiksi memiliki 3 macam menurut O'Brien³² yaitu pertama, kewenangan negara dalam pembuatan ketetapan atau aturan hukum terhadap orang, benda, sikap, dan kejadian di wilayahnya (*Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*). Kedua, Kewenangan negara dalam memberikan tuntutan secara tegas agar dipatuhi dan ditaatinya aturan yang berlaku di negara tersebut (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*) dan ketiga, Kewenangan pengadilan dalam bentuk putusan hukum, agar terjadinya keadilan yang merata bagi seluruh individu atau kelompok (*yudicial jurisdiction*).

Oleh karena itu suatu negara dapat mewujudkan hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya, serta dipatuhi berbagai aturan hukum agar tidak terjadi permasalahan di wilayah teritorialnya. Tidak hanya di dalam negeri, aturan tersebut dapat diikuti di luar wilayah, jika memang hal tersebut berpengaruh dan memiliki dampak buruk yang signifikan, biasanya terjadi pada suatu kejahatan internasional, yang seluruh negara mengakui keberadaannya untuk dapat diberikan pidana dengan mem-

³² Sefriani, Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 233

berantas kejahatan agar tidak terulang dan terjadi kembali sebagai kejahatan internasional. Selanjutnya, tugas negara dalam memberikan keputusan hukum dengan adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Jika semuanya berjalan dengan baik, warga negara asing yang melanggar hukum tentunya akan segera di tindak oleh petugas yang berwenang, dan negara tersebut aman dan terjaga ketertibannya.

Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki judicial jurisdiction³³:

- a. Prinsip Yurisdiksi Teritorial, ialah berfokus terhadap perbuatan yang melanggar hukum di wilayah teritorial dan negara mempunyai yurisdiksi untuk mengatur hukum tersebut
- b. Prinsip Nasionalitas Aktif, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, karena pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan.
- c. Prinsip Nasionalitas Pasif, berfokus pada yurisdiksi yang mengatur hukum orang asing di luar negeri yang melakukan tindak kejahatan pada warga negara yang menjadi korban nya.
- d. Prinsip Universal, berfokus pada aturan hukum yurisdiksi di seluruh negara yang memberikan keadilan pada korban kejahatan

³³ Ibid, h.238

dengan pelaku kejahatan internasional yang terjadiannya tidak melihat kebangsaan pelaku maupun korban dan dilakukan dimana pun.

e. Prinsip Perlindungan, berfokus pada yurisdiksi yang mengatur perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dengan dampak besar serta memberikan ancaman signifikan bagi suatu negara.

5.4. Konsep Penegakan Hukum.

Penegakan hukum ialah tahapan dalam upaya memberikan keadilan bagi pelaku dan korban melalui aturan hukum yang berlaku dengan proses yang dilalui untuk memberikan dampak baik pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁵

Penegakan hukum terbagi dua, ialah sebagai berikut :³⁶

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

³⁴Dellyana Shant, "Konsep Penegakan Hukum", Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 32.

³⁵Ibid, h. 33.

³⁶Ibid, h. 34.

Secara garis besar, semua subjek dilibatkan dalam prosesnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dan memiliki hubungan penting. Setiap orang yang menegakkan aturan normatif dengan dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, berarti seseorang tersebut melakukan penegakan hukum secara tidak langsung. Secara khusus penegakkan hukum didefinisikan bahwa aturan hukum yang dijalankan dengan baik atas dasar upaya dan usaha aparaturnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aspek-aspek formal dan keadilan bagi masyarakat untuk tetap menajalan aturan hukum tersebut dengan semestinya. Secara khusus, nilai yang berisikan aturan hukum mengenai peraturan formal dan tertulis untuk dapat dilakukan penegakan hukum secara nyata.

5.5. Konsep Tujuan Hukum.

5.5.1. Pengertian Hukum.

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan

dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”.³⁷ Utrecht, dalam bukunya pengantar hukum indonesia mengemukakan “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.³⁸

Soerjo Wignjodipoero dalam bukunya pengantar ilmu hukum menyatakan bahwa “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat”.³⁹

Dari beberapa rumusan para ahli tersebut unsur unsur dalam hukum sebagai berikut:

- a. Serangkaian peraturan-peraturan petunjuk hidup.
- b. Berisi perintah dan larangan, dan kebolehan atau perkenaan.
- c. Bersifat memaksa dan mengatur.
- d. Ditujukan sikap tindak atau perilaku masyarakat.
- e. Dibuat oleh lembaga yang berwenang atau berkuasa.

³⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, 2008, h. 15.

³⁸ Ibid, h. 16

³⁹ Ibid, h. 18

- f. Memiliki sanksi tegas bilamana dilanggar apa yang dilarang.

5.5.2. Tujuan Hukum.

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch ialah penting adanya asas prioritas dari tiga nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan hukum dengan baik. Namun realita yang sebenarnya seringkali aturan hukum ini dipengaruhi oleh adanya kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi kendala untuk melakukan keadilan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch menggunakan asas prioritas yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.⁴⁰

a. Keadilan Hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ialah aturan yang tertulis secara nyata yang diperoleh dari berbagai aspek dan nilai-nilai untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Memiliki sifat normatif yang berarti hukum ini mengacu terhadap bentuk keadilan. Lalu memiliki sifat konstitutif yang berarti suatu hukum harus berlandaskan tujuan keadilan, karena tidak seharusnya ada sebuah aturan atau produk hukum yang tidak memiliki tujuan pada sebuah keadilan.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123.

⁴¹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, h. 117

Keadilan merupakan pondasi kuat dalam menjalankan hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar yang bertujuan agar masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. Pembuatan hukum tentunya memiliki tujuan baik agar tatanan kehidupan dapat berjalan sesuai dengan arah keinginan masyarakat yang berdampak baik serta positif dengan saling menguntungkan satu sama lain, dan masyarakat mendapatkan keadilan yang akan memberikan dan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Namun hal ini tidak akan terjadi jika hukum hanya dipandang sebelah mata dan tentunya keadilan tidak akan di dapatkan, dikarenakan tindakan individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya hukum dapat membantu memberikan motivasi dan acuan untuk menegakan suatu keadilan demi terciptanya tatanan masyarakat yang aman, serta dengan adanya hukum, seseorang yang melanggar aturan akan terkena sanksi yang didapatkan sesuai dengan tindakan dan perbuatannya.

b. Kemanfaatan hukum

Suatu produk hukum yang dibuat tentunya memiliki faktor penting dalam memberikan manfaat yang sejatinya

diperuntukkan kepada berbagai pihak yang terlibat di dalam kasus ataupun peristiwa. Hal tersebut dapat di nilai jika pelaksanaan hukum sudah terjadi atau berhasil dilakukan. Seluruh masyarakat berharap dengan adanya aturan hukum dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, bukan mengakibatkan timbulnya keresahan masyarakat. Memiliki nilai baik jika hukum memberikan manfaat terhadap keputusan yang dilakukan baik terhadap pelaku maupun korban dan lingkungan sekitarnya. Namun akan berdampak buruk dan memiliki nilai buruk, jika penerapan hukum dilakukan hanya mengakibatkan adanya penderitaan yang berlebih dan memberikan keputusan yang salah atau tidak adanya keadilan. Kemanfaatan ini menjadi asas yang menyertasi asas keadilan hukum dan kepastian hukum yang dalam pelaksanaannya harus mempertimbangan keadilan dan kepastian untuk dapat memberikan kemanfaatan terhadap berbagai pihak. Kemanfaatan hukum memiliki prinsip yang berkaitan dengan tujuan serta evaluasi. Tujuan yang dimaksudkan yaitu memberikan keadilan berupa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan evaluasi hukum dilakukan sesuai

dengan dampak yang diperoleh dari penerapan hukum itu sendiri.⁴²

c. Kepastian hukum.

Kepastian hukum ialah faktor pendukung untuk menuju keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum diartikan ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum diartikan sebagai langkah yang diambil dalam penegakan hukum tanpa melihat pelaku atau korban dengan tujuan persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya asas ini, setiap individu atau kelompok dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak, dan dapat memberikan informasi mengenai pelanggaran hukum yang dilarang untuk dilakukan.⁴³

Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap individu atau kelompok dalam melakukan penegakan hukum ataupun perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun jika aturan hukum tidak memiliki sifat kepastian, maka dapat dipastikan beberapa individu tidak akan men-

⁴² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79.

⁴³ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

jalankannya dikarenakan tidak adanya ketentuan secara nyata. Oleh karena itu Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian termasuk ke dalam tujuan dari hukum yang berlaku. Kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Hukum yang dijalankan tentunya memiliki dasar dan acuan fakta untuk dipatuhi secara tindakan dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Kepastian hukum dapat tercapai, apabila nilai hukum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat dan besar kaitannya terhadap nilai budaya yang lahir di lingkungan masyarakat.

5.6. Konsep Kewenangan.

5.6.1 Pengertian Kewenangan.

Kewenangan memiliki kata dasar wewenang yang berarti mempunyai peranan penting dalam melakukan keputusan tindakan. Kewenangan ialah kekuasaan yang mempunyai sifat formal terhadap individu atau kelompok dalam memerintah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau target sasaran. Ateng Syafrudin menyatakan bahwa terdapat perbedaan kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) yaitu kekuasaan formal yang bersumber dari aturan hukum perundang-undangan, sedangkan wewenang (*competence*

bevoegheid) diartikan sebagai bagian dari kewenangan yang berarti ruang lingkup tindakan.⁴⁴

Kekuasaan ialah salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan negara yang memiliki peran penting untuk dapat menjalankan suatu negara dengan baik, seperti melayani masyarakat ataupun memiliki sebuah prestasi. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan atau keahlian yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk menguasai individu atau kelompok lainnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memberikan arahan atau perintah sesuai dengan jalur dan arah gerak yang sudah dirancang untuk kesejahteraan bersama.⁴⁵

5.6.2. Sifat Kewenangan.

Sifat kewenangan dalam arti luas dibagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, fakultatif (pilihan) dan bebas. Jenis kewenangan ini berkaitan erat dengan penerapannya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun pembuatan kewenangan dan menerbitkan keputusan-keputusan (*besluiten*) serta ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) sehingga muncul keputusan yang memiliki sifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat yakni wewenang yang harus

⁴⁴Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, h. 22.

⁴⁵Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 35.

sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan tersebut dapat dilaksanakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan keputusan yang harus ditetapkan. Kewenangan fakultatif penerapan kewenangan tidak wajib dilakukan atau masih ada beberapa pilihan untuk badan atau pejabat negara yang memiliki keterkaitan tersebut, walaupun pilihannya itu dilakukan dengan syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan dasarnya. Terakhir kewenangan bersifat bebas yakni dilakukan apabila peraturan dasarnya mempunyai dan terdapat kebebasan untuk menentukan sendiri isi keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan yaitu badan atau pejabat negara.

Philipus M Hadjon menyatakan terdapat dua macam kebebasan bebas yakni kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian, lalu ditarik kesimpulan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).⁴⁶

5.6.3. Sumber Kewenangan.

Menurut Indroharto terdapat tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi yakni pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, op.cit, h. 5

Kewenangan delegasi dan mandat yakni berasal dari pelimpahan wewenang terhadap pihak yang dipercaya. Dalam kewenangan delegasi, pelimpahannya sudah tentu terhadap pemerintah lainnya sesuai dengan aturan tertulis. Beda halnya dengan kewenangan mandat, pelimpahannya bisa dengan pihak lain yang dipercaya dan ditunjuk untuk menggantikan atas namanya. Dalam pemberian mandat, terdapat tingkatan yang lebih tinggi yakni memberi mandat kepada yang lebih rendah yakni menerima mandat.

6. Metode Penelitian.

6.1. Tipe penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum (*legal research*), yakni penelitian dengan menggunakan bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui peraturan perundang-undangan dan literatur terkait Perubahan Sanksi *Illegal Fishing* menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja.

6.2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Bahwa pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.⁴⁷ Isu hukum tersebut adalah berkaitan dengan Perubahan Sanksi *Illegal Fishing* menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Sesuai uraian di atas, penulis mengacu pada Undang-Undang Perikanan dan Undang Undang Cipta kerja yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan Konseptual beranjak dari berbagai sudut pandang serta pemahaman yang berasal dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Walaupun belum terlihatnya atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, namun konsep hukum didapatkan. Prinsip ini mudah dipahami untuk digunakan jika memahami terlebih dahulu konsep dan aspek yang ada di dalamnya melalui proses analisis sudut pandang serta doktrin hukum.⁴⁸

6.3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki hubungan dengan Perubahan Sanksi *Illegal Fishing* menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Diantaranya yaitu :

a. Bahan hukum primer.

Merupakan bahan hukum yang utama artinya memiliki peranan penting yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (edisi revisi)", Kencana Media Group, 2005, Jakarta, h. 133.

⁴⁸Ibid, h.135.

dokumen resmi catatan resmi yang berisikan berbagai ketentuan hukum di dalamnya. atau.⁴⁹ Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982.
- 4) Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 6) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- 7) Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memiliki peran untuk menyempurnakan bahan hukum primer dengan membantu

⁴⁹Ibid, h.181.

menganalisis dan mehamaminya. Bahan hukum ini meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, jurnal, kamus, dan lainnya. Jurnal hukum dan hasil penelitian hukum dan karya dari berbagai kalangan hukum yang menjadi kan bahan hukum sekunder bagi penulis untuk dijadikan bahan ajar dan referensi dalam penyusunan penelitian.

7. Sistematika Penulisan.

Pembahasan secara jelas dengan sistematis dan menyeluruh, diperlukan pembagian penulisan agar dapat tersusun secara rapih, maka akan dibagi menjadi empat bab, hal tersebut dapat mempermudah dan memberikan pemahaman dengan jelas yang masing-masing didalamnya memiliki beberapa sub bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya, diantaranya yaitu :

7.1. Bab I : Pendahuluan.

Awal bagian dari penelitian ini yang memiliki isi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

7.2. Bab II : Uraian membahas tentang dasar pertimbangan dirubahnya sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja.

7.3. Bab III : Uraian membahas Implikasi perubahan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap pene-gakan hukum di ZEEI.

7.4. Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan penelitian ini.